



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp783.180.062.392,00 bertambah sejumlah Rp62.023.117.205,00 sehingga menjadi Rp845.203.179.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan		
Semula	Rp	762.612.202.470,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>68.302.655.679,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	830.914.858.149,00
b. Belanja		
Semula	Rp	783.180.062.392,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>62.023.117.205,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<u>845.203.179.597,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(14.288.321.448,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp	20.567.859.922,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.279.538.474,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	14.288.321.448,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	14.288.321.448,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp	156.619.175.033,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.546.669.910,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	173.165.844.943,00
b. Pendapatan Transfer		
Semula	Rp	605.993.027.437,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>51.755.985.769,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	657.749.013.206,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
Semula	Rp	25.511.668.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>443.582.500,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	<u>25.955.251.000,00</u>
b. Hasil Retribusi Daerah		
Semula	Rp	8.505.920.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.869.975.000,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	11.375.895.600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Semula	Rp	5.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>670.625.571,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	6.170.625.571,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
Semula	Rp	117.101.585.933,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.562.486.839,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	129.664.072.772,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
Semula	Rp	571.117.855.280,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.740.447.586,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	601.858.302.866,00
b. Transfer antar daerah		
Semula	Rp	34.875.172.157,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.015.538.183,00</u>
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	55.890.710.340,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
Semula	Rp	672.888.296.228,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44.415.361.940,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	717.303.658.168,00
b. Belanja Modal		
Semula	Rp	43.282.957.607,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.024.668.115,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	58.307.625.722,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp	3.119.445.557,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.034.270.050,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.085.175.507,00

d. Belanja Transfer		
Semula	Rp	63.889.363.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.527.357.200,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	67.416.720.200,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp	374.650.190.498,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.206.652.080,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	393.856.842.578,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp	262.839.384.730,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.491.858.560,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	288.331.243.290,00
c. Belanja Hibah		
Semula	Rp	31.481.721.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(355.077.500,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	31.126.643.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
Semula	Rp	3.917.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>71.928.800,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	3.988.928.800,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Semula	Rp	15.229.992.946,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.496.084.865,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	20.726.077.811,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Semula	Rp	8.872.148.901,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.300.098.050,00</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp	13.172.246.951,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi		
Semula	Rp	18.952.715.760,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.321.085.200,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	24.273.800.960,00
d. Belanja Modal Aset tetap lainnya		
Semula	Rp	228.100.000,00

Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.600.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	225.500.000,00

(3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp	3.119.445.557,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.034.270.050,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.085.175.507,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp	3.401.763.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>707.262.800,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	4.109.025.800,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp	60.487.600.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.820.094.400,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	63.307.694.400,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula	Rp	20.567.859.922,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.279.538.474,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	14.288.321.448,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Semula	Rp	18.567.859.922,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.279.538.474,00)</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp	12.288.321.448,00
--	----	-------------------

Pencairan Dana Cadangan

Semula	Rp	2.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan	Rp	2.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang sifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 September 2024
Pj. WALI KOTA BANJAR,

TTD

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

SONI HARISON
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(3/163/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

~~KEPALA BAGIAN HUKUM,~~

SETDA
ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP
NIP. 19710503 200604 1 010